



PENETAPAN

Nomor 414/Pdt P/2024/PN Smn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sleman yang mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

Nama : Suratmi
Tempat, tanggal lahir : Sleman / 16 Agustus 1958
Agama : Islam
Jenis Kelamin : Perempuan
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga
Alamat : Karang Sari RT. 007/RW.032, Kalurahan Wedomartani,
Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Sleman, Provinsi
D.I. Yogyakarta

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon;

Setelah memeriksa bukti-bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat Permohonannya tertanggal 22 Mei 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman pada tanggal 22 Mei 2024 di bawah register perkara Nomor 414/Pdt.P/2024/PN Smn, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon merupakan anak kandung dari alm. Harjo Sudarmo, selain dari pada Pemohon, alm. Harjo Sudarmo tidak memiliki ahli waris lain;
2. Bahwa alm. Harjo Sudarmo telah meninggal dunia di Sleman pada tanggal 06 April 1986 karena sakit sebagaimana dalam Surat Keterangan Kematian No. 36-L/52/V/2024 yang dikeluarkan oleh Lurah Kalurahan Wedomartani, Kapanewon Ngemplak, Kabupaten Sleman tertanggal 13 Mei 2024;
3. Bahwa oleh karena ketidaktahuan Pemohon hingga saat permohonan ini dibuat, belum melakukan pencatatan Akta Kematian atas nama alm. Harjo Sudarmo sehingga mengalami keterlambatan dalam pencatatan kematian alm. Harjo Sudarmo;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa dikarenakan Pemohon tidak melakukan pelaporan melebihi jangka waktu 30 hari sebagaimana pasal 44 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, maka perlu penetapan pengadilan tentang kematian alm. Harjo Sudarmo untuk kepentingan turun waris;

5. Bahwa Pemohon melalui permohonan ini bermaksud untuk meminta penetapan kematian kepada Ketua Pengadilan Negeri Sleman bahwa alm. HARJO SUDARMO telah meninggal dunia di Sleman pada tanggal 06 April 1986 karena sakit sebagaimana dalam Surat Keterangan Kematian No. 36-L/52/V/2024 yang dikeluarkan oleh Lurah Kalurahan Wedomartani, Kapanewon Ngemplak, Kabupaten Sleman tertanggal 13 Mei 2024;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, memohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Sleman cq, Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa perkara, berkenan untuk menerima, memeriksa dan memutus perkara ini dengan memberi penetapan dengan amar sebagai berikut;

PRIMAIR:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa alm. Harjo Sudarmo telah meninggal dunia di Sleman pada tanggal 06 April 1986 karena sakit sebagaimana dalam Surat Keterangan Kematian No. 36-L/52/V/2024 yang dikeluarkan oleh Lurah Kalurahan Wedomartani, Kapanewon Ngemplak, Kabupaten Sleman tertanggal 13 Mei 2024;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan Penetapan Kematian ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sleman untuk dapat mencatatkan adanya Penetapan Kematian tersebut;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon pertimbangan dan keadilan guna kepentingan hukum Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan dan setelah Pemohon membacakan surat Permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada Permohonannya ;

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 414/Pdt P/2024/PN Smm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon pada hari persidangan yang telah ditentukan setuju untuk bersidang secara elektronik;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Suratmi NIK. 3404115608580004, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 36-L/52/V/2024 yang dikeluarkan oleh Kalurahan Wedomartani tertanggal 13 Mei 2024, diberi tanda bukti P-2 ;
3. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 36-L/52/V/2024 yang dikeluarkan oleh Kalurahan Wedomartani tertanggal 13 Mei 2024, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Surat Kematian Nomor 152/52/X/2002 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Wedomartani tanggal 19 Oktober 2002, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Surat Pernyataan tanggal 13 Mei 2024, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi dari fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3404111102058344 atas nama kepala keluarga Subarjo yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman, yang diberi tanda bukti P-6;

Bukti-bukti surat P-1 sampai dengan P-6 tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan pembandingnya;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon juga telah menghadapkan 2 (dua) orang saksi yaitu :

1. Saksi Mujiran, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa yang mengajukan permohonan ini adalah **Suratmi**;
- Bahwa Saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon tinggal di Karang Sari RT. 007/RW.032, Kalurahan Wedomartani, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Sleman, Provinsi D.I. Yogyakarta;
- Bahwa Pemohon ingin membuat akta kematian bapak Pemohon yang terlambat yang bernama **Harjo Sudarmo** untuk keperluan turun waris;
- Bahwa bapak Pemohon meninggal di Sleman tanggal 6 April 1986 karena sakit;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 414/Pdt P/2024/PN Smm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Saksi **Suparmo**, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa yang mengajukan permohonan ini adalah **Suratmi**;
- Bahwa Pemohon tinggal di Karang Sari RT. 007/RW.032, Kalurahan Wedomartani, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Sleman, Provinsi D.I. Yogyakarta;
- Bahwa Pemohon ingin membuat akta kematian bapak Pemohon yang terlambat yang bernama **Harjo Sudarmo** untuk keperluan turun waris;
- Bahwa bapak Pemohon meninggal dunia di Sleman pada tanggal 6 April 1986 karena sakit tua;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat isi penetapan ini, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan permohonan ini, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang akan diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan P-6 dan menghadapkan 2 (dua) orang Saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah bernama Saksi **Mujiran** dan Saksi **Suparmo**;

Menimbang, bahwa alat-alat bukti tersebut telah diajukan menurut prosedur, saling bersesuaian dan saling mendukung satu sama lainnya maka memenuhi syarat sebagai suatu alat bukti yang sah, untuk itu dapat dipakai sebagai bahan pertimbangan dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan Permohonan Pemohon lebih lanjut, terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Sleman berwenang atau tidak untuk memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 yaitu Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon **Suratmi**, dimana berdasarkan bukti tersebut Pemohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat tinggal di Sleman sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Sleman berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara Permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 berupa Surat Keterangan Kematian (Nomor 36-L/52/V/2024 yang dikeluarkan oleh Kalurahan Wedomartani tertanggal 13 Mei 2024 atas nama **Harjo Sudarmo** dan bukti P-4 berupa Surat Keterangan Kematian Nomor 152/52/X/2002 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Wedomartani tanggal 19 Oktober 2002 atas nama almarhum **Harjo Sudarmo** serta keterangan dua orang Saksi yaitu Saksi **Mujiran** dan Saksi **Suparmo**, yang pada pokoknya sama-sama menerangkan bahwa yang mengajukan permohonan ini adalah **Suratmi**, Saksi adalah tetangga Pemohon, Pemohon tinggal di Karang Sari RT. 007/RW.032, Kalurahan Wedomartani, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Sleman, Provinsi D.I. Yogyakarta, Pemohon ingin membuat akta kematian bapak Pemohon yang terlambat yang bernama **Harjo Sudarmo** untuk keperluan turun waris, sehingga diperoleh fakta hukum bahwa Pemohon adalah anak dari bapak **Harjo Sudarmo**;

Menimbang, bahwa kematian almarhum **Harjo Sudarmo** belum dilaporkan oleh Pemohon dan pihak keluarganya atau oleh Ketua Rukun Tetangga tempat tinggalnya kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dan pelaporannya sudah melewati waktu sebagaimana yang telah ditetapkan oleh undang-undang sehingga kematiannya belum bisa dicatat dan didaftar oleh pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan belum dapat diterbitkan Kutipan Akta Kematian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi tersebut tidak ada maksud yang tidak baik atau tidak benar terkait dengan Permohonan Pemohon sebagai anak untuk mengurus penerbitan Kutipan Akta Kematian almarhum **Harjo Sudarmo** dan tidak ada pihak yang dirugikan sehubungan dengan Permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa sebagaimana ditentukan di dalam Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, setiap kematian wajib dilaporkan oleh ketua rukun tetangga atau nama lainnya di domisili Penduduk kepada Instansi Pelaksana setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian dan sebagaimana ditentukan di dalam Pasal 44 ayat (2), berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian;

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 414/Pdt P/2024/PN Smm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pencatatan kependudukan dalam register kependudukan dan penerbitan kutipan akta kependudukan merupakan salah satu urusan administrasi kependudukan yang merupakan hak seluruh Warga Negara Indonesia dan/atau penduduk Indonesia seperti Pemohon dan keluarganya, termasuk dalam hal ini pencatatan kematian dalam Register Akta Kematian dan penerbitan Kutipan Akta Kematian yang harus dilakukan oleh Pejabat Instansi Pelaksana terhadap siapa pun warga negara Indonesia atau penduduk Indonesia yang telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana telah diuraikan, Pemohon dapat membuktikan bahwa bapak Pemohon yang bernama **Harjo Sudarmo** telah meninggal dunia di Sleman, pada tanggal 6 April 1986 karena sakit, Pejabat Pencatatan Sipil tidak melakukan pencatatan kematian bapak Pemohon dalam Register Akta Kematian dan tidak menerbitkan Kutipan Akta Kematian atas nama **Harjo Sudarmo** karena kematian bapak Pemohon dilaporkan setelah sekian lama terjadi sejak tanggal kematian;

Menimbang, bahwa agar dapat dilakukan pencatatan kematian dalam Register Akta Kematian dan penerbitan Kutipan Akta Kematian Bapak Pemohon, maka permohonan Pemohon yang pada pokoknya untuk memperoleh Penetapan Pengadilan agar dapat diterbitkan Kutipan Akta Kematian atas nama bapak Pemohon tersebut dikabulkan dengan perbaikan redaksi petitum permohonan Pemohon yang diuraikan dalam amar penetapan;

Menimbang, bahwa segala biaya yang berkaitan dengan penyelesaian perkara permohonan Pemohon dibebankan kepada Pemohon sebagai pihak yang mengajukan permohonan;

Memperhatikan ketentuan Pasal 44 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 serta semua peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa alm. Harjo Sudarmo telah meninggal dunia di Sleman pada tanggal 06 April 1986 karena sakit sebagaimana dalam Surat Keterangan Kematian No. 36-L/52/V/2024 yang dikeluarkan oleh Lurah Kalurahan Wedomartani, Kapanewon Ngemplak, Kabupaten Sleman tertanggal 13 Mei 2024;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan Penetapan

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 414/Pdt P/2024/PN Smm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kematian ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sleman untuk dapat mencatatkan adanya Penetapan Kematian tersebut;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp. 140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 06 Juni 2024 oleh Aziz Muslim S.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Sleman selaku Hakim Tunggal yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sleman Nomor 414/Pdt.P/2024/PN Smn tanggal 22 Mei 2024, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan didampingi oleh Among Tri Handayani, S.H., Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim,

AMONG TRI HANDAYANI, S.H.

AZIZ MUSLIM, S.H.

Rincian Biaya :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya Pemberkasan	Rp	60.000,00
3. Panggilan	Rp	0,00
4. PNPB Panggilan	Rp	10.000,00
5. Sumpah	Rp	20.000,00
6. Redaksi	Rp	10.000,00
7. Materai	Rp	<u>10.000,00</u>
J U M L A H	Rp	140.000,00

(seratus empat puluh ribu rupiah)